



**PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
KELAS 1A KHUSUS**

Jl. Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan 12550
Telp. 62.21.7805909 Fax. 62.21.7805906
Email : informasi@pn-jakartaselatan.go.id delegasi@pnjs@yahoo.com
Website : www.pn-jakartaselatan.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
KELAS 1A KHUSUS
Nomor: W10.U3/09 /KP.01/2/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGADUAN
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
KELAS 1A KHUSUS**

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pengaduan yang lebih maksimal bagi pengunjung sidang, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pengaduan di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus perlu ditunjuk petugas piket guna memberikan layanan pengaduan

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang RI No. 3 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
5. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;
6. Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN KELAS 1A KHUSUS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PIKET PENGADUAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN KELAS 1A KHUSUS

PERTAMA :

Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan piket Pengaduan di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus ;

KEDUA :

Dalam memberikan layanan Pengaduan, Petugas piket Pengaduan wajib memahami maksud dan tujuan bagi yang memerlukan Pengaduan dan senantiasa melaksanakan tugas dengan ramah dan sopan dan sebaik-baiknya;

KETIGA :

Apabila petugas Piket Pengaduan kurang memahami informasi yang diharapkan dapat mengarahkan yang bersangkutan ke salah satu pejabat yang dipandang berhubungan Pengaduan , dengan terlebih dahulu mengisi daftar tamu ;

KEEMPAT :

Setiap melaksanakan tugas piket Pengaduan, diwajibkan mengisi daftar hadir piket Pengaduan ;

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 10 Februari 2017

Ketua



PH Prim Haryadi, SH., MH 




LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN KELAS 1A KHUSUS
NO : W10.U3/ /KP.01/2/2017
TANGGAL : Februari 2017

**DAFTAR DAN JADWAL NAMA-NAMA PEGAWAI
PIKET MEJA PENGADUAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN**

NO	NAMA	BAGIAN	HARI / JAM
1	NURUL MUBIN DEWA GEDE RANDHY P	PERDATA PIDANA	SENIN / 08.00 WIB – 16.00 WIB
2	NASRUDDIN SEPTIAN ARI	TU-KEU PERDATA	SELASA / 08.00 WIB – 16.00 WIB
3	KHAIRIL IHSAN OCTA ARDIANTO	PIDANA PERDATA	RABU / 08.00 WIB – 16.00 WIB
4	BURHAN ANDI ISMAENI	PIDANA HUKUM	KAMIS / 08.00 WIB – 16.00 WIB
5	MERAHANI WAHYU BUDI S	HUKUM TU-KEU	JUM'AT 08.00 WIB – 16.00 WIB

Ketua


H. Prim Haryadi, SH., MH